

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT DAN KOSMETIK ILLEGAL BERBASIS E-COMMERCE

Nisaa'i Ramilinia Panuluh¹, Muhammad Akbar Ramadhan Munandar², Gabriella Selara P³, Imas Rosidawati Wiradarja⁴

^{1,2,3,4}Universitas Langlangbuana

liniapanuluh@gmail.com¹, akbarm69927@gmail.com², gabriellaselara@gmail.com³,

imasrosidawati047@gmail.com⁴

Abstrak

Perkembangan e-commerce telah membawa kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh obat dan kosmetik, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya peredaran obat dan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peredaran produk ilegal tersebut menimbulkan risiko serius bagi kesehatan konsumen serta menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur perlindungan konsumen terhadap peredaran obat dan kosmetik ilegal berbasis e-commerce, mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukumnya, serta merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan BPOM, implementasi dan penegakan hukumnya masih belum optimal. Keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum konsumen, serta belum optimalnya tanggung jawab penyelenggara e-commerce menjadi faktor utama maraknya peredaran obat dan kosmetik ilegal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, BPOM, aparat penegak hukum, penyelenggara e-commerce, dan masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat Dan Kosmetik Ilegal, E-Commerce, BPOM, Penegakan Hukum.

Abstract

The development of e-commerce has made it easier for people to obtain medicines and cosmetics, but on the other hand, it has also opened up opportunities for the circulation of illegal medicines and cosmetics that do not have distribution permits from the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM). The circulation of these illegal products poses serious risks to consumer health and gives rise to complex legal issues. This study aims to analyze legal regulations governing consumer protection against the circulation of illegal medicines and cosmetics based on e-commerce, identify challenges in their enforcement, and formulate steps to improve legal protection for consumers. The research method used is a normative juridical

approach by analyzing relevant laws and regulations, legal literature, and secondary data sources. The results show that although Indonesia has a fairly comprehensive legal apparatus, such as the Consumer Protection Law, the Health Law, and BPOM regulations, their implementation and enforcement are still not optimal. Limited supervision, low consumer legal awareness, and the suboptimal responsibility of e-commerce operators are the main factors in the rampant circulation of illegal medicines and cosmetics. Therefore, synergy is needed between the government, the Food and Drug Authority (BPOM), law enforcement officials, e-commerce operators, and the public to create an effective, sustainable, and adaptive consumer protection system that adapts to developments in digital technology.

Keywords: *Consumer Protection, Illegal Drugs And Cosmetics, E-Commerce, BPOM, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan. E-commerce atau perdagangan elektronik menjadi salah satu metode yang paling diminati oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul berbagai masalah, salah satunya adalah peredaran obat dan kosmetik ilegal. Produk-produk ini sering kali tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen. Menurut data dari BPOM, pada tahun 2022, lebih dari 1.000 produk kosmetik ilegal berhasil disita, menunjukkan tingginya angka peredaran barang-barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas (Prasetyo & Gunadi, 2024).¹

Konsumen sering kali tidak menyadari bahwa produk yang mereka beli secara online mungkin tidak terdaftar dan dapat membahayakan kesehatan mereka. Misalnya, beberapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon ditemukan dalam penjualan online, yang dapat menyebabkan efek samping serius bagi pengguna. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi jual beli.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan konsumen adalah sulitnya mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk ilegal secara online. Banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin dan menggunakan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen secara luas. Penelitian oleh Utami dan Herwastoeti (2022) menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum di kalangan konsumen dan pelaku usaha menjadi faktor penyebab tingginya peredaran obat dan kosmetik ilegal.² Hal ini menuntut peran aktif dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen. Selain itu, kesadaran konsumen mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan terdaftar juga masih rendah. Banyak konsumen yang lebih tertarik pada harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas dan keamanan produk. Dalam survei yang dilakukan oleh Putioningsih (2023), ditemukan bahwa 65% responden lebih

¹ Prasetyo, S. P., & Gunadi, A. (2024). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kecantikan tidak terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).

² Utami, A., & Herwastoeti, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(2), 93-116.

memilih produk kosmetik berdasarkan harga, sementara hanya 25% yang memperhatikan status legalitas produk. Fenomena ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih baik untuk meningkatkan literasi konsumen dalam memilih produk yang aman.³

Kesadaran konsumen juga menjadi faktor kunci dalam perlindungan hukum. Masyarakat perlu diberdayakan dengan informasi yang memadai mengenai risiko penggunaan obat dan kosmetik ilegal. Edukasi tentang cara mengenali produk yang aman dan legal, serta pentingnya memeriksa izin edar, harus menjadi prioritas. Sebagai contoh, kampanye yang dilakukan oleh BPOM dan organisasi konsumen lainnya telah menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan aman dalam berbelanja online.

Melihat kondisi ini, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks peredaran obat dan kosmetik ilegal berbasis e-commerce. Dalam makalah ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai tantangan, solusi, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, serta peran semua pihak dalam menciptakan pasar yang lebih aman dan transparan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengidentifikasi masalah utama:

1. Bagaimana regulasi hukum yang ada saat ini dalam melindungi konsumen dari peredaran obat dan kosmetik ilegal?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran obat dan kosmetik ilegal di platform e-commerce?
3. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat dan kosmetik ilegal?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis regulasi hukum yang ada terkait perlindungan konsumen dari produk ilegal.
2. Untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran obat dan kosmetik ilegal.
3. Untuk memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil guna meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen.

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi Konsumen

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai risiko yang terkait dengan penggunaan obat dan kosmetik ilegal. Dengan memahami bahaya yang mungkin mengancam kesehatan mereka, konsumen diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan digunakan. Edukasi yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksa keaslian dan legalitas produk sebelum melakukan pembelian

2. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha dan platform e-commerce, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur yang ada. Dengan mengetahui celah-

³ Putioningsih, G. (2023). *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-commerce* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

celah dalam perlindungan hukum yang ada, pelaku usaha dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM. Selain itu, platform e-commerce juga dapat mengembangkan sistem verifikasi yang lebih ketat untuk mencegah peredaran produk ilegal di platform mereka.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan regulasi dan penegakan hukum. Dengan data dan analisis yang mendalam, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Ini termasuk peningkatan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintahan dan platform e-commerce dalam mengawasi peredaran produk ilegal

TINJAUAN PUSTAKA

Peredaran obat dan kosmetik ilegal di Indonesia, terutama yang berbasis e-commerce, telah menjadi isu yang semakin mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen semakin rentan terhadap risiko kesehatan akibat penggunaan produk yang tidak terjamin keamanannya. E-commerce, yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja, justru menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk menjual produk ilegal tanpa pengawasan yang memadai. Konsumen sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan antara produk yang legal dan ilegal. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen, sekitar 70% konsumen mengaku tidak mengetahui cara membedakan kosmetik yang terdaftar dan tidak terdaftar di BPOM (Soemarwi & Ridzkiya, 2023).⁴ Ketidaktahuan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjual produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak-hak dasar bagi konsumen, termasuk hak atas keamanan, informasi yang benar, dan hak untuk memilih. Dalam konteks peredaran obat dan kosmetik ilegal, undang-undang ini menjadi instrumen penting untuk menegakkan perlindungan hukum. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum yang masih lemah di lapangan.

Salah satu aspek penting dari perlindungan hukum adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang dijual. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan ini, sehingga konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai. Data dari BPOM menunjukkan bahwa sekitar 40% produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak mencantumkan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Djaya, 2020).⁵ Hal ini berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen.

Selain itu, peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 juga memberikan pedoman bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk kosmetik. Peraturan ini menekankan pentingnya pendaftaran produk sebelum dipasarkan dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.

⁴ Soemarwi, V. W. S., & Ridzkiya, Y. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik palsu berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 995-1010.

⁵ Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 98-111.

Namun, meskipun ada regulasi yang jelas, sering kali pelaku usaha yang menjual produk ilegal tidak terdaftar dan sulit untuk ditindak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara BPOM dan platform e-commerce untuk memastikan bahwa produk yang dijual telah terdaftar dan aman untuk digunakan.

Perlindungan konsumen juga harus melibatkan platform digital yang digunakan untuk bertransaksi. Banyak platform e-commerce yang belum memiliki mekanisme yang kuat untuk memverifikasi keaslian produk yang dijual, sehingga konsumen berisiko membeli produk ilegal. Oleh karena itu, penting bagi platform e-commerce untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam menyeleksi penjual dan produk yang diizinkan untuk dipasarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem verifikasi yang lebih baik dan memberikan edukasi kepada konsumen tentang cara mengenali produk yang aman. Perlindungan hukum terhadap konsumen juga harus melibatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Konsumen perlu diberikan informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari produk ilegal. Melalui edukasi yang efektif, diharapkan konsumen dapat lebih bijak dalam memilih produk dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap peredaran obat dan kosmetik ilegal berbasis e-commerce di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai bagi pihak berwenang, seperti BPOM dan kepolisian, untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, sifat e-commerce yang cepat dan dinamis membuat pelaku usaha ilegal semakin sulit untuk ditindak. Banyak dari mereka yang menggunakan platform media sosial untuk menjual produk tanpa izin, sehingga sulit untuk melacak dan menindak pelanggaran yang terjadi. Dalam banyak kasus, pelaku usaha tersebut beroperasi dengan identitas yang tidak jelas, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dalam penegakan hukum di era digital.

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Survei menunjukkan bahwa hanya 25% konsumen yang mengetahui tentang hak-hak mereka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Soemarwi & Ridzkiya, 2023).⁶ Rendahnya kesadaran ini membuat konsumen lebih rentan terhadap produk ilegal dan sulit untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui.

Di samping itu, adanya stigma negatif terhadap produk lokal juga berkontribusi pada masalah ini. Banyak konsumen yang lebih memilih produk impor meskipun produk lokal memiliki kualitas yang baik dan telah terdaftar. Hal ini menyebabkan pelaku usaha lokal kesulitan untuk bersaing, sementara produk ilegal tetap merajalela di pasaran. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan citra produk lokal dan memberikan dukungan bagi pelaku usaha yang mematuhi regulasi. Tantangan dalam penegakan hukum juga mencakup aspek hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan perkembangan teknologi. Hukum yang ada saat ini sering kali tidak cukup responsif terhadap perubahan dalam cara orang berbelanja dan bertransaksi. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih sesuai dengan perkembangan e-commerce dan teknologi digital, agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat lebih efektif dan relevan.

⁶ Soemarwi, V. W. S., & Ridzkiya, Y. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik palsu berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 995-1010.

Dalam menghadapi tantangan peredaran obat dan kosmetik ilegal berbasis e-commerce, berbagai upaya perlindungan hukum perlu dilakukan untuk melindungi konsumen. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat regulasi yang mengatur e-commerce dan perlindungan konsumen. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha yang beroperasi secara legal.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, BPOM, dan platform e-commerce sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Platform e-commerce harus memiliki mekanisme untuk memverifikasi keaslian produk yang dijual dan memastikan bahwa semua penjual telah terdaftar. Dengan adanya sistem verifikasi yang ketat, diharapkan produk ilegal dapat diminimalisir. BPOM juga perlu meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar online, termasuk melakukan inspeksi rutin dan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Edukasi kepada konsumen juga merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan hukum. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka dan cara mengenali produk yang aman. Kampanye edukasi dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan kerja sama dengan komunitas lokal. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan konsumen dapat lebih bijak dalam memilih produk dan melaporkan pelanggaran yang mereka temui.

Pentingnya penegakan hukum yang tegas juga tidak bisa diabaikan. Pelaku usaha yang terbukti menjual produk ilegal harus diberikan sanksi yang berat untuk memberikan efek jera. Kasus-kasus yang berhasil diusut dan diselesaikan dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa tindakan hukum dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

Perlu adanya penelitian dan pengembangan lebih lanjut mengenai dampak peredaran obat dan kosmetik ilegal terhadap kesehatan masyarakat. Data dan statistik yang akurat dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan konsumen. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, diharapkan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis hukum yang ada dan norma-norma yang mengatur perlindungan konsumen terhadap peredaran obat dan kosmetik ilegal. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, laporan penelitian maupun dokumen resmi dari pemerintah. Dengan pendekatan yuridis normatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami isu perlindungan konsumen dalam konteks peredaran obat dan kosmetik ilegal berbasis e-commerce. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen di era digital yang semakin berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah membawa perubahan signifikan dalam pola distribusi obat dan kosmetik di Indonesia. Di satu sisi, e-commerce

memberikan kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh berbagai produk kesehatan dan kecantikan, namun di sisi lain membuka peluang besar bagi beredarnya obat dan kosmetik ilegal. Produk ilegal tersebut umumnya tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat, serta kerap mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital tidak selalu diikuti oleh kesiapan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya e-commerce, telah membawa dampak signifikan terhadap cara konsumen berbelanja. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang pada tahun 2022, dengan pertumbuhan pesat dalam transaksi e-commerce (APJII, 2022).⁷ Namun, pertumbuhan ini juga diiringi oleh peningkatan peredaran obat dan kosmetik ilegal yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat bahwa pada tahun 2021, terdapat lebih dari 1.000 produk kosmetik ilegal yang beredar di pasar, banyak di antaranya dijual melalui platform e-commerce (BPOM, 2021).⁸

Peredaran obat dan kosmetik ilegal melalui platform e-commerce menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, penyelenggara marketplace, hingga konsumen. Konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan informasi mengenai legalitas dan keamanan produk yang ditawarkan secara daring. Banyak produk dipasarkan dengan klaim berlebihan dan menyesatkan tanpa disertai bukti ilmiah, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menghendaki adanya informasi yang benar, jelas, dan jujur. Situasi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peredaran obat dan kosmetik ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen secara langsung. Produk-produk ini sering kali tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh BPOM. Contoh kasus yang mencolok adalah penemuan produk skincare yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon, yang dapat menyebabkan efek samping serius bagi pengguna (Cahyani, 2022).⁹ Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen dalam menghadapi risiko tersebut.

Selain itu, kurangnya kesadaran konsumen mengenai bahaya produk ilegal juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Banyak konsumen yang tergiur dengan harga murah dan klaim manfaat yang berlebihan tanpa memahami risiko yang mungkin mereka hadapi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi konsumen dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di ranah e-commerce.

Regulasi hukum di Indonesia yang mengatur perlindungan konsumen dari peredaran obat dan kosmetik ilegal mencakup beberapa undang-undang dan peraturan yang saling terkait. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan. Dalam konteks peredaran obat dan

⁷ APJII. (2022). Laporan Penelitian Pengguna Internet Indonesia 2022. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

⁸ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2021). Statistik Produk Kosmetik Ilegal.

⁹ Cahyani, A. A. F. (2022). Problematika Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce Oleh BBPOM Semarang. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

kosmetik, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban dari produsen atau distributor jika produk yang mereka beli terbukti ilegal atau berbahaya bagi kesehatan.

Selain itu, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memiliki peran penting dalam mengatur peredaran obat dan kosmetik. Pasal 106 UU ini menegaskan bahwa setiap obat dan kosmetik yang beredar di Indonesia harus terdaftar dan memiliki izin edar dari BPOM. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah melalui proses pengujian dan memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Namun, dalam praktiknya, masih banyak produk yang beredar tanpa izin edar, sehingga konsumen perlu lebih waspada.

Dari sisi pengawasan, BPOM memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan kosmetik, termasuk yang dijual secara online. BPOM juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti penyitaan produk ilegal dan pemberian sanksi administratif. Namun, jumlah petugas pengawas yang terbatas menjadi kendala dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap ribuan produk yang beredar di pasar. Menurut laporan BPOM, pada tahun 2021, hanya sekitar 30% dari total produk yang beredar yang berhasil diawasi secara langsung (BPOM, 2021)¹⁰.

Dalam konteks e-commerce, regulasi juga mencakup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang transaksi yang dilakukan secara elektronik. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi perlindungan data pribadi konsumen dan transaksi yang dilakukan secara online. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Meskipun regulasi hukum yang ada sudah cukup komprehensif, perlu adanya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat kerja sama antara BPOM, Kementerian Perdagangan, dan platform e-commerce untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat lebih optimal dan peredaran obat serta kosmetik ilegal dapat ditekan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran krusial dalam pengawasan peredaran obat dan kosmetik. BPOM bertugas untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Namun, tantangan yang dihadapi BPOM dalam mengawasi peredaran produk ilegal di e-commerce sangat besar. Cahyani (2022) mencatat bahwa BPOM sering kali kesulitan untuk menindak pelanggaran yang terjadi di platform online karena sifatnya yang dinamis dan cepat berubah.¹¹

Dalam beberapa tahun terakhir, BPOM telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan, termasuk melakukan razia terhadap produk ilegal dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan produk yang tidak terdaftar. Namun, efektivitas upaya ini masih terbatas, terutama jika tidak didukung oleh kerjasama yang baik dengan platform e-commerce dan pihak penegak hukum lainnya.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Namun, tantangan muncul ketika produk ilegal beredar di platform e-commerce yang tidak terdaftar dan tidak diawasi secara ketat oleh BPOM. Dalam konteks ini, perlunya penegakan hukum yang lebih tegas

¹⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2021). Laporan Tahunan BPOM 2021.

¹¹ Cahyani, A. A. F. (2022). Problematika Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce Oleh BBPOM Semarang. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

menjadi sangat penting. Salah satu kelemahan dalam regulasi saat ini adalah kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar. Menurut penelitian Erlizal (2022)¹², banyak pelaku usaha yang menjual produk ilegal di e-commerce merasa tidak takut untuk melanggar hukum karena risiko yang dihadapi relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus diperkuat agar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku e-commerce, dan masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang aman bagi konsumen. Misalnya, platform e-commerce dapat menerapkan sistem verifikasi yang ketat terhadap penjual dan produk yang mereka tawarkan. Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah produk ilegal yang beredar di pasar.

Pelaku e-commerce juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan konsumen. Platform e-commerce harus memastikan bahwa produk yang dijual di situs mereka telah terdaftar dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM. Namun, banyak platform yang belum menerapkan sistem verifikasi yang ketat, sehingga produk ilegal masih dapat beredar dengan bebas. Menurut Suryono (2025)¹³, kurangnya regulasi internal di platform e-commerce menjadi salah satu faktor utama mengapa produk ilegal masih dapat ditemukan di pasar. Sebagai contoh, kasus penjualan produk kosmetik ilegal di Shopee menunjukkan bahwa meskipun platform tersebut telah berusaha untuk menindak produk ilegal, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh penjual nakal. Dalam hal ini, pelaku e-commerce perlu meningkatkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap produk yang dijual. Mereka juga harus memberikan sanksi tegas terhadap penjual yang terbukti menjual produk ilegal. Selain itu, pelaku e-commerce dapat berperan aktif dalam edukasi konsumen dengan menyediakan informasi yang jelas tentang cara mengenali produk yang aman. Dengan memberikan informasi yang transparan, diharapkan konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam berbelanja online.

Tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada penyelenggara marketplace sebagai pihak yang menyediakan sarana perdagangan elektronik. Marketplace memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan, menghapus produk ilegal, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya penegakan hukum. Kelalaian marketplace dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun administratif. Namun demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab marketplace masih belum diatur secara rinci dan tegas, sehingga sering menimbulkan perdebatan dalam praktik.

Selain faktor regulasi dan penegakan hukum, tingkat kesadaran hukum konsumen juga menjadi tantangan utama dalam perlindungan hukum terhadap peredaran obat dan kosmetik ilegal di e-commerce. Banyak konsumen yang masih tergiur oleh harga murah dan klaim instan tanpa memeriksa legalitas produk, seperti izin edar BPOM. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum perlu didukung dengan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar konsumen lebih kritis dan berhati-hati dalam membeli obat dan kosmetik secara daring.

Upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran obat dan kosmetik ilegal di e-commerce perlu ditingkatkan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah, BPOM, pelaku e-commerce, dan masyarakat.

¹² Erlizal, R. S. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Pada E-Commerce Shopee (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum).

¹³ Suryono, A. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di E-Commerce Lazada. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 16-16.

Kolaborasi ini dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di pasar.

Selain itu, penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi produk ilegal juga dapat menjadi solusi. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku e-commerce dapat lebih cepat mengidentifikasi dan menghapus produk yang tidak sesuai standar dari platform mereka. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan belanja yang lebih aman bagi konsumen.

Penting juga untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya produk ilegal melalui kampanye edukasi yang lebih intensif. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan dengan cara melaporkan produk yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan cara ini, diharapkan peredaran produk ilegal dapat ditekan. Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat dan kosmetik ilegal berbasis e-commerce memerlukan pendekatan yang multi-dimensi. Dengan mengedepankan kerjasama antara semua pihak terkait dan memanfaatkan teknologi, diharapkan konsumen dapat terlindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh produk ilegal.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat dan kosmetik ilegal berbasis e-commerce memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sinergi antara regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, tanggung jawab marketplace, serta peningkatan kesadaran hukum konsumen menjadi kunci utama untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen sekaligus mewujudkan kepastian hukum di era perdagangan digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peredaran obat dan kosmetik ilegal berbasis e-commerce merupakan permasalahan hukum yang serius karena berpotensi merugikan konsumen baik secara ekonomi maupun kesehatan. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur perlindungan konsumen, perdagangan elektronik, serta pengawasan obat dan kosmetik, implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Kelemahan pengawasan, kompleksitas transaksi digital, serta rendahnya kesadaran hukum konsumen menjadi faktor utama yang menyebabkan masih maraknya peredaran produk ilegal di platform e-commerce. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks ini tidak hanya menuntut keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga penegakan hukum yang efektif serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan :

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perdagangan obat dan kosmetik melalui e-commerce, khususnya dengan memperjelas tanggung jawab hukum penyelenggara marketplace terhadap peredaran produk ilegal di platform yang mereka kelola.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diharapkan meningkatkan intensitas dan efektivitas patroli siber (*cyber patrol*) serta memperluas kerja sama lintas sektor dengan kementerian terkait dan penyelenggara e-commerce dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran obat dan kosmetik ilegal.
3. Penyelenggara e-commerce wajib menerapkan sistem verifikasi yang lebih ketat terhadap pelaku usaha dan produk yang diperdagangkan, termasuk kewajiban pencantuman dan

validasi nomor izin edar BPOM sebelum produk ditayangkan kepada konsumen.

4. Aparat penegak hukum perlu menegakkan sanksi secara konsisten dan tegas terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan obat dan kosmetik ilegal guna memberikan efek jera dan meningkatkan kepastian hukum.
5. Konsumen perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam membeli obat dan kosmetik secara daring dengan selalu memeriksa legalitas produk, informasi komposisi, serta izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.
6. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian diharapkan dapat berperan aktif melalui kajian akademik dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung penguatan sistem perlindungan konsumen di bidang kesehatan, khususnya dalam konteks perdagangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo, S. P., & Gunadi, A. (2024). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kecantikan tidak terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Utami, A., & Herwastoeti, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 1(2), 93-116.
- Putioningsih, G. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-commerce (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Soemarwi, V. W. S., & Ridzkia, Y. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran kosmetik palsu berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 995-1010.
- Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 98-111.
- APJII. (2022). Laporan Penelitian Pengguna Internet Indonesia 2022. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2021). Statistik Produk Kosmetik Ilegal.
- Cahyani, A. A. F. (2022). Problematika Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce Oleh BBPOM Semarang. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Erlizal, R. S. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Pada E-Commerce Shopee (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum).
- Suryono, A. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di E-Commerce Lazada. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 16-16.